



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengki Bin Bakarudin
2. Tempat lahir : Spantan Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten PALI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tengki Bin Bakarudin ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa Tengki Bin Bakarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKI BIN BAKARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKI BIN BAKARUDIN (Alm) dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Biru, dengan No. Ka MH35TP0066K773208 dan No. Sin : 5TP-957919 No. Pol BG 3806 DU.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan No. Ka MH35TP0066K773208 dan No. Sin : 5TP-957919 No. Pol BG 3806 DU.
 - 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan No. Ka MH35TP0066K773208 dan No. Sin : 5TP-957919 No. Pol BG 3806 DU.

Barang bukti dikembalikan kepada saksi korban SUSMAN Bin NURMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tengki bin Bakarudin, pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan No. Ka MH45TP0066K773208 dan No. Sin : 5TP-957919 No. Pol BG 3806 DU, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, sekitar Pukul 17.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan sdr. Dodi (DPO) di Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan mengatakan "DOD ADO LOKAK MOTOR UNTUK KEKEBUN DAK, BURUK JUGO DAK APO YANG PENTING PACAK BEJALAN" kemudian dijawab oleh sdr Dodi (DPO) "ADO DITEMPAT KAWAN AKU KALU GALAK TAPI MOTOR HASIL CURIAN", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "PAYU GEK MALAM KITO KESANO". Setelah sepakat akan hal tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama sdr DODI (DPO) pergi menuju tempat teman dari sdr DODI (DPO) (yang tidak Terdakwa ketahui namanya) yang berada di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sesampai di Lokasi tersebut sekira pukul 21.00 wib sdr DODI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Jupiter Z dan menyuruh Terdakwa untuk memeriksa sepeda motor. Kemudian dilakukan kesepakatan terhadap sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada teman sdr DODI (DPO). Setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor (yang sebelumnya telah Terdakwa beli) di depan Pom Bensin yang berada di Desa Gunung Menang, kemudian saat diperjalanan sdr. Susman langsung menghentikan Terdakwa dan mengatakan bahwa motor yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa langsung diamankan ke pihak Kepolisian bersama dengan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Susman Bin Nurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib terjadi kebun karet yang bertempat di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan No Ka : MH35RP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919, dan No Pol : BG 3806 DU milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saksi dan saksi tidak mengetahui secara jelas cara pelaku tersebut melakukan pencurian dikarenakan saksi tidak melihat secara jelas pelaku tersebut melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak tahu apakah pelaku tersebut menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada dirumah saksi bersama Istri saksi yaitu saksi Rika dan saksi bersama saksi Rika ingin pergi kebun karet di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru No Pol : BG 3806 DU milik saksi tersebut tidak ada lagi body motor, sepeda motor tersebut sudah dimodif untuk bisa dibawa kekebun, sepeda motor tersebut Spakor depan warna merah tidak dipasang plat motor;
 - Bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut menjadi pelaku dikarenakan tertangkap tangan oleh saksi pada saat saksi sedang berada di depan rumah di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian setelah itu Terdakwa ini lewat di depan rumah saksi dan saksi melihat kendaraan yang digunakannya mirip dengan kendaraan saksi yang hilang tadi kemudian saksi mengambil sepeda motor milik saksi yang lain untuk mengejar Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi mengejar tersebut dan saksi menyetopi Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang di kebun karet yang bertempat di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali tersebut, dan saksi menanyakan kepada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tersebut didapatkan dari membeli ke orang di Desa Betung Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian saksi menghubungi anggota Opsnal Sat Reskrim Pali untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi 3 (tiga) hari setelah kejadian kehilangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di kebun dan saat itu sepeda motor tersebut saksi tinggal mantang/nyadap karet setelah selesai mantang/nyadap karet sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rika Binti Silan (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib terjadi kebun karet yang bertempat di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan No Ka : MH35RP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919, dan No Pol : BG 3806 DU milik suami saksi yaitu saksi Susman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saksi dan saksi tidak mengetahui secara jelas cara pelaku tersebut melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



pencurian dikarenakan saksi tidak melihat secara jelas pelaku tersebut melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak tahu apakah pelaku tersebut menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada dirumah saksi bersama saksi Susman dan saksi bersama saksi Susman ingin pergi kebun karet di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali tersebut;

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru No Pol : BG 3806 DU milik saksi Susman tersebut tidak ada lagi body motor, sepeda motor tersebut sudah dimodif untuk bisa dibawa kekebun, sepeda motor tersebut Spakor depan warna merah tidak dipasang plat motor;

- Bahwa yang mencuri sepeda motor saksi Susman adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut menjadi pelaku dikarenakan tertangkap tangan oleh saksi Susman pada saat saksi Susman sedang berada di depan rumah di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian setelah itu Terdakwa ini lewat di depan rumah saksi dan saksi Susman melihat kendaraan yang digunakannya mirip dengan kendaraan saksi Susman yang hilang tadi kemudian saksi Susman mengambil sepeda motor milik saksi Susman yang lain untuk mengejar Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi Susman mengejar tersebut dan saksi Susman menyetopi Terdakwa kemudian saksi Susman menanyakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor milik saksi Susman yang telah hilang di kebun karet yang bertempat di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali tersebut, dan saksi Susman menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tersebut didapatkan dari membeli ke orang di Desa Betung Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian saksi Susman menghubungi anggota Opsnal Sat Reskrim Pali untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Susman tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Susman 3 (tiga) hari setelah kejadian kehilangan;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di kebun dan saat itu sepeda motor tersebut saksi Susman tinggal mantang/nyadap karet setelah selesai mantang/nyadap karet sepeda motor sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Susman tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Susman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Susman pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.300 Wib di jalan umum depan pom Desa Gunung Megang Kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Dodi warga Dusun II Desa Spanta Jaya kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z tersebut dari Sdr. Dodi pada awalnya Terdakwa minta carikan sepeda motor untuk kekebun dengan Sdr. Dodi, kemudian Sdr. Dodi mengajak Terdakwa menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Sdr. Dodi bernego harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z tersebut, setelah harga sepakat barulah Terdakwa memberikan uang kepada teman Sdr. Dodi yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman Sdr. Dodi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.000 Wib di Desa Betung Kec. Abab Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada di Polres;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Ka : MH35TP0066K773208, dan no sin :5TP-957919 No pol : BG 3806 DU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Ka : MH35TP0066K773208, dan no sin :5TP-957919 No pol : BG 3806 DU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No Ka : MH35TP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919 No Pol : BG 3806 DU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Susman pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.300 Wib di jalan umum depan pom Desa Gunung Megang Kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa saksi Susman kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan No Ka : MH35RP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919, dan No Pol : BG 3806 DU;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru milik saksi Susman tersebut diparkir di kebun dan saat itu ditinggal mantang/nyadap karet oleh saksi Susman setelah selesai mantang/nyadap karet sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Susman mengetahui bahwa Terdakwa menjadi pelaku dikarenakan tertangkap tangan oleh saksi Susman pada saat saksi Susman sedang berada di depan rumah di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pali, kemudian setelah itu Terdakwa lewat di depan rumah saksi Susman dan saksi Susman melihat kendaraan yang digunakannya mirip dengan kendaraan saksi Susman yang hilang kemudian saksi Susman mengambil sepeda motor milik saksi Susman yang lain untuk mengejar Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi Susman mengejar dan menyetopi Terdakwa kemudian saksi Susman menanyakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor milik saksi Susman yang telah hilang di kebun karet yang bertempat di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali tersebut, dan saksi Susman menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tersebut didapatkan dari membeli ke orang di Desa Betung Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian saksi Susman menghubungi anggota Opsnal Sat Reskrim Pali untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi Susman melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Susman tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Dodi warga Dusun II Desa Spanta Jaya kec. Penukal Kab. PALI;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z tersebut dari Sdr. Dodi pada awalnya Terdakwa minta carikan sepeda motor untuk kekebun dengan Sdr. Dodi, kemudian Sdr. Dodi mengajak Terdakwa menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Sdr. Dodi bernego harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z tersebut, setelah harga sepakat barulah Terdakwa memberikan uang kepada teman Sdr. Dodi yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman Sdr. Dodi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.000 Wib di Desa Betung Kec. Abab Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Susman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan; menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Tengki Bin Bakarudin dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Tengki Bin Bakarudin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang bahwa sub unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan" merupakan sub unsur alternatif yang bermakna bahwa jika salah satu saja sub unsur terpenuhi maka ketentuan unsur tersebut terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Susman pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.300 Wib di jalan umum depan pom Desa Gunung Megang Kec. Penukal Kab. PALI;

Menimbang, bahwa saksi Susman kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan No Ka : MH35RP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919, dan No Pol : BG 3806 DU;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru milik saksi Susman tersebut diparkir di kebun dan saat itu ditinggal mantang/nyadap karet oleh saksi Susman setelah selesai mantang/nyadap karet sepeda motor sudah tidak ada lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Susman mengetahui bahwa Terdakwa menjadi pelaku dikarenakan tertangkap tangan oleh saksi Susman pada saat saksi Susman sedang berada di depan rumah di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian setelah itu Terdakwa lewat di depan rumah saksi Susman dan saksi Susman melihat kendaraan yang digunakannya mirip dengan kendaraan saksi Susman yang hilang kemudian saksi Susman mengambil sepeda motor milik saksi Susman yang lain untuk mengejar Terdakwa tersebut, kemudian setelah saksi Susman mengejar dan menyetopi Terdakwa kemudian saksi Susman menanyakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah sepeda motor milik saksi Susman yang telah hilang di kebun karet yang bertempat di Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali tersebut, dan saksi Susman menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tersebut didapatkan dari membeli ke orang di Desa Betung Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian saksi Susman menghubungi anggota Opsnal Sat Reskrim Pali untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Susman melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Susman tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Gunung Menang Kec. Penukal Kab. Pali;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Dodi warga Dusun II Desa Spanta Jaya kec. Penukal Kab. PALI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z tersebut dari Sdr. Dodi pada awalnya Terdakwa minta carikan sepeda motor untuk kekebun dengan Sdr. Dodi, kemudian Sdr. Dodi mengajak Terdakwa menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Sdr. Dodi bernego harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z tersebut, setelah harga sepakat barulah Terdakwa memberikan uang kepada teman Sdr. Dodi yang tidak Terdakwa kenal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman Sdr. Dodi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.000 Wib di Desa Betung Kec. Abab Kab. PALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Susman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat sub unsur " membeli suatu barang" ini telah terpenuhi, oleh karena itu unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan: adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya suatu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas dimana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dibawah harga yang tidak sesuai pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB sehingga patut diduga bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan dengan demikian Majelis berpendapat unsur "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana preventif umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Ka : MH35TP0066K773208, dan no sin :5TP-957919 No pol : BG 3806 DU, 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Ka : MH35TP0066K773208, dan no sin :5TP-957919 No pol : BG 3806 DU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No Ka : MH35TP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919 No Pol : BG 3806 DU

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi Susman Bin Nurman maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susman Bin Nurman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Susman Bin Nurman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tengki Bin Bakarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Ka : MH35TP0066K773208, dan no sin :5TP-957919 No pol : BG 3806 DU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No. Ka : MH35TP0066K773208, dan no sin :5TP-957919 No pol : BG 3806 DU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan No Ka : MH35TP0066K773208, dan No Sin : 5TP-957919 No Pol : BG 3806 DU;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Susman Bin Nurman.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Firza Ayu Dwitari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)